

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi pengaturan hukum perkawinan dilakukan pada awal tahun 1974, tepatnya pada tanggal 2 Januari 1974 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengundangan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) tersebut dimaksudkan untuk merombak salah satu produk hukum kolonial yang masih berlaku di Indonesia, terutama mengenai pengaturan hukum perkawinan yang pada masa lalu masih bersifat pluralistis antara perkawinan menurut golongan agama atau kelompok masyarakat tertentu.¹ Disamping itu reformasi hukum perkawinan tersebut dimaksudkan untuk memberikan ciri khusus pengaturan perkawinan di Indonesia, yakni dari suatu hubungan yang pada awalnya hanya bersifat keperdataan saja (menurut *Burgerlijk Wetboek*) menjadi suatu hubungan yang disamping bersifat keperdataan juga dinaungi oleh nilai-nilai sakral keagamaan yang dianut oleh bangsa Indonesia.²

Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan: "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin*

¹ J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2010, hlm. 57.

² *Ibid.*

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Jadi, perkawinan merupakan suatu "perikatan keagamaan" karena berakibat hukum mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami-isteri dengan tujuan suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa tersebut memiliki hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian. Maka dari itu perkawinan bukan saja memiliki unsur lahiriah atau jasmaniah saja, tetapi juga unsur batiniah atau rohaniah.³

Menurut Sajuti Thalib, Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁴ Unsur "perjanjian" di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari perkawinan serta menampakkannya pada masyarakat ramai, sedangkan "suci" adalah pandangan dari segi keagamaan untuk suatu perkawinan. Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 21 menegaskan bahwa esensi perkawinan adalah suatu perjanjian yang sangat kuat yang disebut dengan istilah "*miitsaaghan ghaliizhan*". Perkawinan sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat atau *miitsaaghan ghaliizhan* juga ditegaskan dalam pengertian yuridis perkawinan menurut Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (selanjutnya disebut KHI), yaitu "*Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaghan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*".

³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 2.

⁴ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 47.

Dengan berlangsungnya perkawinan, akan timbul akibat lahir maupun batin bagi pria dan wanita tersebut, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum, selama, maupun sesudah perkawinan berlangsung. Salah satu faktor terpenting yang dibutuhkan oleh suami dan isteri di dalam berumah tangga adalah adanya harta. Hal tersebut karena dalam setiap perkawinan pasti membutuhkan sesuatu untuk menjamin dan menunjang kehidupan mereka selama berlangsungnya perkawinan. Harta juga merupakan hal yang sangat sensitif yang diinginkan oleh setiap orang untuk memenuhi kehidupan masing-masing untuk terciptanya kesejahteraan. Sebagai makhluk ekonomi (*Homo Economicus*), manusia cenderung tidak pernah puas dengan apa yang sudah diperoleh dan selalu berusaha secara terus menerus dalam memenuhi kebutuhannya.⁵

Undang-Undang Perkawinan tidak menganut konsep persatuan harta kekayaan secara bulat antara harta suami-isteri akibat perkawinan seperti aturan yang terdapat dalam BW.⁶ Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menggolongkan harta benda dalam perkawinan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu Harta Bersama dan Harta Bawaan. Yang dimaksud dengan Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama jangka waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan itu putus, baik karena kematian maupun perceraian. Sedangkan Harta Bawaan adalah harta benda bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang berada di bawah

⁵ Fahmi Al Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Studi Komparatif Fiqih, KHI, Hukum Adat dan KUHPerdara)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm V.

⁶ Pasal 119 BW.

penguasaan masing-masing suami dan isteri sepanjang suami dan isteri tersebut tidak menentukan lain.⁷ Pada kenyataannya, dalam perkawinan sering terjadi suami dan isteri tidak mengetahui mana yang merupakan harta bersama dan mana yang merupakan harta bawaan. Pengaturan mengenai harta cenderung tidak mendapatkan perhatian oleh pasangan suami isteri. Mereka sebelumnya tidak pernah memusingkan, bahkan menganggapnya sesuatu yang dapat menciderai mahligai perkawinan yang bersangkutan jika harta perkawinan diatur secara tertulis.⁸ Padahal sebenarnya pengetahuan pengaturan mengenai harta perkawinan perlu diketahui oleh mereka yang akan menikah atau mereka yang telah menikah. Karena dalam hal saling menghaki harta kekayaan dalam perkawinan, bukan mustahil akan terjadi percekcoan yang dapat berujung pada perceraian.⁹

Menurut Pasal 3 KHI, "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*". Keluarga yang bahagia lahir dan batin tersebut adalah dambaan setiap insan. Namun realitanya tidaklah mudah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, langgeng, aman dan tentram sebagaimana tujaun ideal dari perkawinan. Suami isteri menikah dengan niat sekali seumur hidup saja dan selamanya, tidak pernah terbersit suatu hari akan bercerai, atau akan menikah lagi dengan orang lain, atau bahkan justru memilih untuk tetap sendiri. Suami isteri adalah dua orang yang tidak seapak, tidak seibu, mungkin tidak sesuku, dan juga berbeda latar belakang, sehingga tidak mustahil

⁷ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah, dan Annalisa Yahanan, *Op.Cit.*, hlm. 411.

⁸ Habib Adjie, "Kapankah Perjanjian Perkawinan Dapat Dibuat", <http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id/files/2013/08/MAKALAH-KAPANKAH-PERJANJIAN-PERKAWINAN-DAPAT-DIBUAT.pdf>, hlm. 1, dikunjungi pada tanggal 24 Januari 2015.

⁹ J. Andy Hartanto, *Op.Cit.*, hlm 2.

apabila dalam perjalanannya timbul perbedaan-perbedaan dan pandangan yang menyebabkan kerenggangan-kerenggangan. Masalah-masalah akan hadir menguji keharmonisan pernikahan dan permasalahan mengenai harta benda merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami isteri dalam kehidupan suatu keluarga. Umumnya permasalahan mengenai harta merupakan masalah yang sering menimbulkan konflik.

Hidup bersama dari suami isteri pada hakikatnya hanya dapat dilangsungkan, apabila diantara kedua belah pihak ada kesesuaian rasa dan keinginan untuk terus hidup bersama, namun apabila keadaan yang mendasari perkawinan tersebut sedemikian buruknya, maka hubungan perkawinan lebih baik diputuskan daripada diteruskan. Apabila para pihak sudah tidak dapat lagi melanjutkan hidup bersama dan jika tetap dilanjutkan yang akan terjadi justru adalah kemudharatan, maka perceraian merupakan jalan keluar yang terakhir. Untuk itu Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan memperbolehkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama untuk mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagai “langkah *preventif*” untuk meminimalisir kemungkinan resiko konflik menyangkut harta perkawinan yang dapat dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan.¹⁰ Mereka sadar bahwa dalam memasuki jenjang perkawinan banyak masalah yang mungkin akan dihadapi oleh suami isteri. Terlebih lagi, semakin tinggi karir seseorang maka akan menyebabkan semakin banyak pula pertimbangan dalam memilih pasangan

¹⁰ Fahmi Al Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Studi Komparatif Fiqih, KHI, Hukum Adat dan KUHPerdara)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm V, hlm. 18.

hidup, kelangsungan karir hingga persoalan keamanan harta yang telah diperoleh selama ini dan selama perkawinan nantinya.¹¹ Budaya praktis yang kini menjadi gaya hidup kemudian ikut mempengaruhi sikap pemikiran untuk menimbang secara untung dan rugi secara materi dari perkawinan.

Sebagai negara yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran, persoalan pembuatan perjanjian perkawinan masih menjadi sesuatu yang sensitif ketika salah seorang pasangan berniat membuat perjanjian perkawinan. Banyak dari sebagian masyarakat yang menganggap perjanjian kawin kurang etis karena dianggap materialistis dan kurang percaya dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain.¹² Pihak wanita banyak yang tersinggung apabila keinginan untuk membuat perjanjian perkawinan dilontarkan, contohnya seperti pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang sempat mendapat sorotan ketika keinginan mereka untuk membuat perjanjian pra-nikah dalam mengatur harta mereka selama menikah diketahui oleh publik.¹³ Praktik pembuatan perjanjian perkawinan memang sering terjadi di kalangan artis atau calon pasangan suami isteri yang memiliki latar belakang pengusaha dimana masing-masing dari mereka rata-rata telah membawa harta yang cukup besar sebelum mereka melangsungkan pernikahan.

¹¹ Jasmani Muzayin, "Segi-Segi Perjanjian Perkawinan (Dalam Konteks Gugatan Perdata dan/atau Sebagai Alasan Perceraian)", <http://www.pa-rembang.go.id/9-artikel/92-segi-segi-perjanjian-perkawinan.html>, 22 April 2013, hlm. 1, dikunjungi tanggal 12 Desember 2014.

¹² J. Andy Hartanto, *Op.Cit.*, hlm. 17.

¹³ Ari Kurniawan, "Bikin Perjanjian Pra Nikah, Raffi Ahmad Bisa Menyinggung Keluarga Nagita Slavina", <http://www.tabloidbintang.com/articles/berita/polah/12597-bikin-perjanjian-pra-nikah-raffi-ahmad-bisa-menyinggung-keluarga-nagita-slavina>, dikunjungi pada tanggal 25 Januari 2015.

Salah satu yang kemudian menarik perhatian adalah baik dalam Pasal 147 BW dan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan diatur mengenai perbuatan hukum pembuatan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan, namun dalam kenyataannya di dalam praktek terdapat pembuatan perjanjian perkawinan ketika pernikahan telah dilangsungkan dengan cara mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan dalam proses pencatatan dalam akta perkawinan maupun dampaknya terhadap pihak ketiga karena perbuatan hukum semacam ini tidak diatur dalam Pasal 147 BW maupun dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Umumnya perjanjian perkawinan yang dibuat setelah pernikahan ini dilakukan oleh pasangan suami isteri dikarenakan ketidaktahuan mereka mengenai ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan. Selain itu juga selama perkawinan sering kali baru muncul masalah-masalah yang apabila tidak dapat diatasi malah akan berujung pada perceraian. Sehingga meskipun sebagian besar masyarakat menganggap perjanjian perkawinan tidak sesuai dengan adat ketimuran, namun perjanjian perkawinan yang dibuat setelah pernikahan juga memiliki manfaat. Apabila sebuah perkawinan kemudian terdapat indikasi salah satu pasangan memiliki motivasi untuk mendapatkan harta pasangannya, maka perjanjian perkawinan dapat menjadi sarana proteksi yang tepat. Dengan begitu harta tersebut akan aman dan tidak merugikan.

Dengan putusanya perkawinan suami isteri karena perceraian, maka menurut Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 97 KHI, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama mereka

sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Adanya perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai harta kekayaan mereka maka otomatis akan menyebabkan akibat hukum yang berbeda pula dalam pembagian harta kekayaan ketika perceraian terjadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai pembagian harta ketika perceraian dengan judul **“Pembagian Harta Perkawinan Saat Terjadi Perceraian Dengan Adanya Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta: No. 126/Pdt.G/2013/PTA. JK).”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan terhadap pembagian harta perkawinan ketika terjadi perceraian.
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian harta perkawinan ketika terjadi perceraian pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK.

1.3 Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari adanya perjanjian perkawinan yang dibuat setelah pernikahan berlangsung terhadap pembagian harta perkawinan ketika terjadinya perceraian.
2. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan apa saja yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara sengketa Pembagian Harta Perkawinan pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta: No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian normatif atau legal research yang merupakan tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang terkait dengan rumusan masalah untuk kemudian dianalisis berdasarkan sumber bahan hukum yang berlaku.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, metode pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).¹⁴

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 135.

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum.¹⁵ Dalam skripsi ini maka akan digunakan pendekatan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI di Indonesia.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan untuk menjelaskan tentang pengertian dari konsep harta kekayaan, perjanjian perkawinan dan perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan serta KHI.

Sedangkan pendekatan kasus (*Case Approach*) dalam penulisan skripsi ini digunakanlah kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Barat: No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK sebagai pelengkap dan acuan dalam pembahasan rumusan masalah.

1.5 Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹⁶

a. *Burgerlijk Wetboek* (BW).

¹⁵ *Ibid*, hlm. 133.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 181.

- b. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- e. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 1213/Pdt.G/2012/PA. JB.
- f. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 126/Pdt.G/2013/PTA. JB.
- g. Penetapan No. 211/Pdt.P/2013/PA. Btl.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁷ Dalam skripsi ini bahan hukum sekunder diperoleh melalui jurnal-jurnal hukum.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I tentang latar belakang topik permasalahan didalamnya terdapat rumusan masalah yang diangkat dalam penyusunan skripsi ini. Penjelasan judul dimaksud untuk memberikan batasan dalam pembahasan masalah, alasan pemilihan judul, tujuan, manfaat, serta metode penulisan merupakan cara yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi pendekatan masalah, sumber bahan hukum, pengumpulan bahan hukum dan pengolahannya.

¹⁷ *Ibid.*

Bab II berisi tentang pembahasan mengenai bagaimana akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap pembagian harta perkawinan ketika terjadi perceraian.

Bab III berisi tentang pertimbangan hakim dan analisis mengenai perkara sengketa Pembagian Harta Perkawinan pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK.

Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan rumusan masalah yang diuraikan dalam pembahasan, kemudian ditarik suatu kesimpulan sebagai upaya dari pemecahan masalah.

